

**GUBERNUR KALIMANTAN UTARA**

## PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1303);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 – 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan Daya Tarik Wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
5. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
6. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPPARDA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.
10. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata, Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Destinasi Pariwisata yang berskala daerah.
12. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
13. Perwilayahan Pembangunan DPD adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk DPD dan KSPD.
14. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
15. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.
16. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
17. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
18. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
19. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisataan.

20. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
21. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
22. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisataan.
23. Organisasi Kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan Kepariwisataan.
24. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

## BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

### Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:
  - a. Destinasi pariwisata;
  - b. Pemasaran pariwisata;
  - c. Industri pariwisata; dan
  - d. Kelembagaan kepariwisataan.
- (2) Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARDA.
- (3) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. Visi;
  - b. Misi;
  - c. Tujuan;
  - d. Sasaran; dan
  - e. Arah pembangunan kepariwisataan Daerah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025.

### Pasal 3

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah "Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara sebagai Provinsi Tujuan Wisata MINAT KHUSUS Berbasis ALAM dan SENI BUDAYA KHAS KALIMANTAN UTARA yang berdaya saing, berkelanjutan dan mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat.

- (2) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan daerah yaitu:
- a. Mengembangkan destinasi Wisata minat khusus berbasis alam dan seni budaya khas Kalimantan Utara yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan;
  - b. Mengembangkan pemasaran pariwisata Kalimantan Utara yang sinergis, unggul dan bertanggungjawab untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
  - c. Mengembangkan industri pariwisata Daerah yang berwawasan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya, berdaya saing, kredibel dan bermitra dengan pemangku kepentingan pariwisata; dan
  - d. Mengembangkan organisasi pemerintah provinsi, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan Daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

#### Pasal 4

- (1) Perda ini bertujuan untuk menjadi panduan pemda dalam:
- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi Wisata minat khusus berbasis alam dan seni budaya khas Daerah;
  - b. Mengkomunikasikan destinasi Wisata minat khusus berbasis alam dan seni budaya khas Daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;
  - c. Mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. Mengembangkan kelembagaan kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Industri Pariwisata Daerah secara profesional, efektif dan efisien.
- (2) Sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d adalah peningkatan:
- a. Jumlah penerimaan devisa dari Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Daerah;
  - b. Jumlah pengeluaran Wisatawan nusantara yang berkunjung ke Daerah;
  - c. Jumlah kunjungan Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Daerah;
  - d. Jumlah pergerakan Wisatawan nusantara yang berkunjung ke Daerah; dan
  - e. Produk domestik bruto di bidang kepariwisataan;
- (3) Arah pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan:
- a. Berorientasi pada perencanaan pembangunan destinasi Wisata minat khusus berbasis alam dan seni budaya;

- b. Menegakkan regulasi pembangunan destinasi Wisata minat khusus berbasis alam dan seni-budaya;
- c. Melakukan pengendalian implementasi pembangunan destinasi Wisata minat khusus berbasis alam dan seni-budaya; dan
- d. Berorientasi pada upaya-upaya pembangunan yang berkelanjutan.

#### Pasal 5

Pelaksanaan RIPPARDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diselenggarakan secara terpadu oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 6

- (1) RIPPARDA menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan daerah.
- (2) RIPPARDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 7

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

Arah pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2025 yang meliputi pembangunan:

- a. DPD;
- b. Industri pariwisata daerah;
- c. Pemasaran pariwisata; dan
- d. Kelembagaan kepariwisataan.

### BAB III

## PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

Pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. Perwilayahan pembangunan DPD;
- b. Pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. Pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. Pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. Pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. Pengembangan investasi di bidang pariwisata

Bagian Kedua  
Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah

Pasal 10

Perwilayahan pembangunan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. DPD; dan
- b. KSPD.

Pasal 11

(1) Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditentukan dengan kriteria:

- a. Merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten/Kota yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Daerah;
- b. Memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional dan/atau nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola paket daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
- c. Memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. Memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
- e. Memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

(2) KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- c. Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun khususnya internasional;
- d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya;
- h. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. Memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial daerah, nasional maupun internasional; dan
- k. Memiliki potensi tren, Daya Tarik Wisata masa depan.

(3) Pengembangan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki:

- a. Memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;

- b. Memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. Memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
- d. Memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relative cepat;
- e. Memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- f. Memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata di Daerah; dan
- g. Memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

#### Pasal 12

- (1) Perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
  - a. Destinasi Pariwisata Daerah Bulungan dan sekitarnya;
  - b. Destinasi Pariwisata Daerah Malinau dan sekitarnya;
  - c. Destinasi Pariwisata Daerah Tana Tidung dan sekitarnya;
  - d. Destinasi Pariwisata Daerah Tarakan dan sekitarnya; dan
  - e. Destinasi Pariwisata Daerah Nunukan dan Sekitarnya.
- (2) Penjabaran perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan lebih lanjut dalam matriks perwilayahan KSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 13

Arah kebijakan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD meliputi:

- a. Perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD;
- b. Penegakan regulasi pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD; dan
- c. Pengendalian implementasi pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD.

#### Pasal 14

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:
  - a. Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD; dan
  - b. Menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah dan KSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat.



Bagian Ketiga  
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 15

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
  - a. Daya Tarik Wisata alam;
  - b. Daya Tarik Wisata budaya; dan
  - c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 16

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi:

- a. Penilaian tingkat perkembangan Daya Tarik Wisata Daerah;
- b. Perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata minat khusus yang berbasis alam dan seni-budaya dalam rangka mendorong pertumbuhan pariwisata Daerah;
- c. Pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar Wisatawan minat khusus yang sesuai dengan identitas pariwisata Daerah;
- d. Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar Wisatawan yang lebih luas; dan
- e. Revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk Wisata minat khusus Daerah.

Pasal 17

- (1) Strategi untuk penilaian perkembangan Daya Tarik Wisata daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
  - a. Melakukan penilaian terkait jumlah kunjungan Wisatawan;
  - b. Melakukan penilaian karakteristik dan pola kunjungan Wisata;
  - c. Melakukan penilaian keaslian Daya Tarik Wisata;
  - d. Melakukan penilaian ketersediaan variasi Daya Tarik Wisata dalam kawasan Wisata;
  - e. Melakukan penilaian dampak ekonomi yang timbul dari aktivitas Wisata;
  - f. Melakukan penilaian interaksi dengan penduduk lokal;
  - g. Melakukan penilaian kualitas fasilitas pariwisata; dan
  - h. Melakukan penilaian dampak negatif yang timbul akibat aktivitas Wisata.

- (2) Strategi untuk perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi:
  - a. Mengembangkan potensi Daya Tarik Wisata baru Daerah berdasarkan rekomendasi kabupaten/kota yang belum berkembang kepariwisataannya, yang sesuai dengan arah pengembangan pariwisata Daerah; dan
  - b. Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (3) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:
  - a. Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi Wisata; dan
  - b. Memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan khas Daerah, baik alam dan seni-budaya dalam mendukung intensifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk pematapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, meliputi:
  - a. Mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai Daya Tarik Wisata dalam berbagai tema terkait; dan
  - b. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (5) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, meliputi:
  - a. Revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada Daya Tarik Wisata minat khusus khas Daerah;
  - b. Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi Daya Tarik Wisata dan kawasan di sekitarnya.

#### Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

##### Pasal 18

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata, meliputi:
  - a. Penyediaan sarana transportasi angkutan jalan, sungai dan angkutan udara Daerah;
  - b. Penyediaan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai dan angkutan udara Daerah; dan
  - c. Penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, dan angkutan udara.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPD.

##### Pasal 19

Arah kebijakan penyediaan sarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dengan cara mengembangkan moda transportasi:

- a. Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju DPD dan pergerakan Wisatawan antar DPD; dan
- b. Pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan Wisatawan menuju Daerah dan pergerakan Wisatawan antar DPD.

#### Pasal 20

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, meliputi:
  - a. Meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan antar Daya Tarik Wisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
  - b. Meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju Daerah dan pergerakan Wisatawan antar Daya Tarik Wisata Daerah pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - c. Mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju DPD dan pergerakan Wisatawan antar DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, meliputi:
  - a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan moda transportasi menuju Daerah dan pergerakan Wisatawan antar Daya Tarik Wisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. Mengembangkan dan meningkatkan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan Wisatawan menuju Daerah dan pergerakan Wisatawan antar Daya Tarik Wisata Daerah.

#### Pasal 21

Arah kebijakan penyediaan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju Daerah dan pergerakan Wisatawan antar DPD;
- b. Pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara Daerah dengan pintu gerbang Wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen DPD dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD; dan
- c. Pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju Daerah dan pergerakan Wisatawan antar DPD.

#### Pasal 22

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal Wisatawan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:
  - a. Meningkatkan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. Meningkatkan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPD dengan pintu gerbang Wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
  - a. Mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi penghubung antara DPD dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPD; dan
  - b. Mengembangkan dan meningkatkan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPD serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermodal.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan Wisatawan di dalam DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:
  - a. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan Wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
  - b. Mengembangkan dan meningkatkan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan Wisata di dalam DPD sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

#### Pasal 23

Arah kebijakan penyediaan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. Peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. Peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan Wisata.

#### Pasal 24

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan Wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPD.

- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
  - a. Mengembangkan dan meningkatkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPD; dan
  - b. Mengembangkan dan meningkatkan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

#### Pasal 25

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

#### Pasal 26

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata, meliputi:

- a. Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD;
- b. Peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD;
- c. Pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

#### Pasal 27

- (1) Strategi untuk Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:
  - a. Mendorong pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
  - b. Meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
  - c. Merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:

- a. Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
  - b. Mendorong dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
  - c. Mendorong penerapan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.
- (3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, meliputi:
- a. Menyusun regulasi perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
  - b. Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Pemerintah daerah dan/atau pemerintah Kabupaten/Kota memberikan insentif dan disinsentif dalam pembangunan fasilitas kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 29

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh organisasi perangkat daerah sesuai dengan keterkaitan fungsinya.

#### Bagian Keenam

#### Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

#### Pasal 30

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, meliputi:

- a. Pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. Optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. Peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. Penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha, mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. Peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha, mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal; dan
- h. Peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat.

- i. Peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai geografis daerah melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:
  - a. Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
  - b. Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
  - c. Memperkuat kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi:
  - a. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata; dan
  - b. Meningkatkan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di Daerah.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:
  - a. Meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai Daya Tarik Wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan melalui pariwisata;
  - b. Mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa Wisata;
  - c. Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk Wisata di destinasi pariwisata; dan
  - d. Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi:
  - a. Mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Mendorong perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:
  - a. Mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan

- b. Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk Perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha, mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, meliputi:
- a. Memperkuat akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
  - b. Meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, meliputi:
- a. Mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. Mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, meliputi:
- a. Meningkatkan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar Wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah;
  - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar Wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
  - c. Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
  - d. Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.

Bagian Ketujuh  
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 32

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. Peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.



### Pasal 33

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi:
  - a. Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
  - b. Mengembangkan mekanisme keringanan fiskal untuk mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:
  - a. Melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
  - b. Melaksanakan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi:
  - a. Menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
  - b. Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan
  - c. Meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

## BAB IV

### PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 34

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah, meliputi:

- a. Pengembangan citra pariwisata Daerah;
- b. Pengembangan pasar wisatawan Daerah; dan
- c. Pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata.

#### Bagian Kedua

#### Arah Kebijakan Pembangunan Pemasaran Pariwisata

### Pasal 35

Arah kebijakan pembangunan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, meliputi:

- a. Meningkatkan dan memantapkan citra Daerah sebagai destinasi wisata minat khusus berbasis alam dan seni-budaya;
- b. Menetapkan segmen pasar wisata minat khusus berbasis alam dan seni-budaya; dan
- c. Mengembangkan kemitraan pemasaran yang terpadu baik dalam negeri maupun dengan negara tetangga sebagai bagian dari *Heart of Borneo* (HoB).

#### Pasal 36

- (1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. Memantapkan posisi citra pariwisata Daerah di antara destinasi wisata pesaing, termasuk dan tidak terbatas pada destinasi wisata sejenis di dalam dan luar negeri;
  - b. Memantapkan dan menguatkan kekuatan-kekuatan utama pembangun citra pariwisata, antara lain karakter geografis, keanekaragaman hayati alam dan budaya dan ikon khas Daerah; dan
  - c. Menciptakan dan memperkenalkan ikon Daerah sebagai representasi citra pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk menetapkan segmen pasar wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, dilaksanakan melalui:
  - a. Menetapkan pasar utama, baru dan berkembang untuk segmentasi pasar wisata minat khusus Daerah; dan
  - b. Meningkatkan pemasaran dan promosi yang sesuai dengan karakter khas Daya Tarik Wisata minat khusus Daerah guna meningkatkan pertumbuhan devisa dan pengeluaran wisatawan dari target segmen pasar yang ditetapkan.
- (3) Strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilaksanakan melalui:
  - a. Penguatan kerjasama pemasaran dengan Malaysia dan Brunei Darussalam dalam wadah *Heart of Borneo* (HoB);
  - b. Penguatan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata;
  - c. Pengembangan koordinasi dan kerjasama dengan *Visit Indonesia Tourism Officer* (VITO) sebagai representative pemasaran Kementerian Pariwisata Republik Indonesia di negara lain, dengan catatan yang negaranya mempunyai potensi pasar wisatawan dengan karakter yang sesuai dengan pengembangan DPD.

### BAB V

#### PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

##### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 37

Pembangunan industri pariwisata daerah, meliputi:

- a. Penguatan struktur industri pariwisata;
- b. Peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. Pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua  
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 38

Penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata.

Pasal 39

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, melalui:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan regulasi dibidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar komponen pembentuk industri pariwisata Daerah;
- c. Menguatkan dan saling mendukung bagi fungsi dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan antar seluruh pemangku kepentingan dan pelaku usaha dalam industri pariwisata; dan
- d. Menguatkan dan saling mendukung penciptaan nilai tambah antara pemangku kepentingan dan pelaku usaha pariwisata dan sektor pendukung kegiatan pariwisata

Bagian Ketiga  
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 40

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:

- a. Peningkatan daya saing DPD;
- b. Peningkatan daya saing dalam pengembangan aksesibilitas pariwisata.

Pasal 41

Peningkatan daya saing DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, dilakukan melalui pengembangan kualitas dan keragaman usaha utama maupun pendukung dalam meningkatkan daya tarik pariwisata.

Pasal 42

Strategi untuk peningkatan daya saing DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pengembangan pariwisata; dan
- b. Menguatkan kualitas dalam pengemasan sajian kegiatan pariwisata dengan mengedepankan nilai-nilai kekhasan dari tiap-tiap DPD.

#### Pasal 43

Arah kebijakan peningkatan daya saing pelayanan fasilitas industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata.

#### Pasal 44

Strategi untuk peningkatan daya saing kualitas pelayanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, melalui:

- a. Melakukan penetapan standar pelayanan pariwisata, dan mendorong peningkatan sertifikasi pelayanan pariwisata;
- b. Mengembangkan dukungan fasilitas untuk mendorong kegiatan usaha pariwisata dalam skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Mengembangkan usaha pariwisata melalui pemberian insentif untuk sektor usaha pariwisata yang memanfaatkan produk lokal dan tema lokal yang memiliki kekhasan budaya bagi pengembangan usaha pariwisata.

#### Pasal 45

Peningkatan daya saing dalam pengembangan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dilakukan dalam bentuk pengembangan kualitas layanan sarana, prasarana dan sistem transportasi dalam mendukung kemudahan akses menuju DPD atau antar DPD.

#### Pasal 46

Strategi untuk peningkatan daya saing dalam pengembangan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan melalui peningkatan etika usaha dalam pelayanan transportasi bagi wisatawan, standarisasi kualitas armada, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha sarana maupun prasarana transportasi pariwisata.

### Bagian Keempat

#### Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

#### Pasal 47

Pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, diwujudkan melalui kerjasama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Negara Tetangga, dunia usaha dan masyarakat lokal.

#### Pasal 48

Strategi untuk pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan melalui:

- a. Kerjasama antar pemangku kepentingan, dunia usaha, dan masyarakat lokal;
- b. Implementasi antar pemangku kepentingan, dunia usaha dan masyarakat lokal; dan
- c. Monitoring dan evaluasi kerjasama antara pemangku kepentingan, dunia usaha, dan masyarakat lokal.

Bagian Kelima  
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 49

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, diwujudkan melalui pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata, dan ekonomi hijau.

Pasal 50

Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, melalui:

- a. Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian seni-budaya dan alam.

BAB VI  
PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN  
KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 51

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan meliputi:

- a. Penguatan peran stakeholder di bidang pariwisata;
- b. Penguatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata;
- c. Penguatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata;
- d. Pengembangan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan;
- e. Pengembangan sistem kelembagaan dan regulasi yang efektif dalam rangka mendorong pengembangan usaha pariwisata Daerah;
- f. Pengembangan sistem kelembagaan mandiri dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata dengan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat

BAB VII  
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 52

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan menjadi penanggungjawab yang didukung oleh instansi terkait lainnya, dunia usaha dan masyarakat.
- (3) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam RIPPARDA Tahun 2019 – 2025 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 53

- (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2019-2025.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan pelaksanaan RIPPARDA Tahun 2019-2025 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- b. Sumber-sumber lain yang tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan nya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 22 Juli 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 22 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 NOMOR 9  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (9-143/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



ARMAN JAUHARI, S.H  
NIP. 197507092002121003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI  
KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 - 2025

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana, baik pada tingkah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan yang meliputi pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan harus dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan atau "*masterplan* pariwisata".

Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, menyebutkan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi. Arah pembangunan kepariwisataan daerah Provinsi Kalimantan Utara dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

- a. Memberikan kontribusi terhadap konservasi alam dan warisan budaya;
- b. Memberikan kontribusi positif secara berkelanjutan kepada masyarakat lokal;
- c. Menghargai dan menghormati nilai-nilai budaya dan sejarah; dan
- d. Berorientasi pada upaya-upaya pembangunan yang berkelanjutan.

RIPPARDA Tahun 2019 - 2025 diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di provinsi maupun di kabupaten/kota, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan Provinsi Kalimantan Utara. RIPPARDA Tahun 2019 - 2025 menjadi sangat penting, karena:

- a. Memberikan pegangan legal formal bagi stakeholder dalam menjalankan arahan dalam dokumen RIPPARDA Tahun 2019 - 2025 yang telah tersusun sebelumnya
- b. Memberikan acuan dalam langkah pengembangan potensi kepariwisataan Provinsi Kalimantan Utara agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif secara regional maupun nasional.
- c. Memberikan acuan dalam peningkatan peran dan kontribusi sektor pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan pembangunan, yang mampu meningkatkan arus kunjungan Wisataawan nusantara dan mancanegara, peningkatan lama tinggal dan pengeluaran Wisataawan, mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

- d. Sebagai landasan hukum dalam penegakan upaya pelestarian dan konservasi lingkungan, khususnya potensi alam dan budaya Provinsi Kalimantan Utara melalui pengelolaan dan pengembangan kegiatan yang terkontrol dengan baik, yang berkaitan dengan pengembangan kegiatan pariwisata, pertanian, perkebunan, dan sektor terkait lainnya di kabupaten/kota.
- e. Mendorong pengembangan wilayah melalui pengembangan kegiatan pariwisata serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Destinasi Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen destinasi pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan Wisatawan di Destinasi Pariwisata.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk Wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

##### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas.



Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Yang dimaksud dengan “Perwilayahan pembangunan DPD” adalah pembagian wilayah destinasi wisata Daerah yang berada dalam suatu kawasan pengembangan pariwisata Daerah dan kawasan strategis pariwisata Daerah.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata Alam” adalah Daya Tarik Wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata budaya” adalah Daya Tarik Wisata berupa hasil olah cipta, rasa, dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia” adalah Daya Tarik Wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah Wisata alam dan Wisata budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemantapan Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “revitalisasi Daya Tarik Wisata” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar Wisata baru.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “Prasarana Umum” meliputi:

- 1) Jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) Jaringan air bersih;
- 3) Jaringan telekomunikasi; dan
- 4) Sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Umum” meliputi:

- 1) Fasilitas keamanan; seperti pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) Fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- 3) Fasilitas bisnis, seperti: apotek atau kios kelontong obat 24 (dua puluh empat) jam, sarana penitipan/penyimpanan barang;
- 4) Fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- 5) Fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*) dan tempat sampah;
- 6) Fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) Fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak;
- 8) Fasilitas lahan parkir; dan
- 9) Fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas Pariwisata” meliputi:

- 1) Fasilitas akomodasi;
- 2) Fasilitas rumah makan;
- 3) Fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan *e-tourism kiosk*;
- 4) Polisi pariwisata dan satuan tugas pariwisata;
- 5) Toko Cenderamata (*souvenir shop*);
- 6) Petunjuk arah/papan informasi Wisata/rambu lalu lintas Wisata (*tourism sign and posting*); dan
- 7) Bentuk bentang alam (*landscaping*).

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Wisatawan berkebutuhan khusus” adalah Wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti: Wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan gender” adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemitraan rantai nilai usaha” adalah peningkatan kemitraan antar bidang usaha kepariwisataan. Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (*multiplier effect*) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha kepariwisataan tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “sapta pesona” adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat Wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah:

- 1) Aman;
- 2) Tertib;
- 3) Bersih;
- 4) Sejuk;
- 5) Indah;
- 6) Ramah tamah; dan
- 7) Kenangan.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Yang dimaksud dengan “insentif investasi” adalah kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada investor berupa keringanan baik itu pajak, fasilitas pendukung, maupun pengurusan investasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Huruf a

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisataaan.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Cukup jelas

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas

Pasal 50  
Cukup jelas

Pasal 51  
Cukup jelas

Pasal 52  
Cukup jelas

Pasal 53  
Cukup jelas

Pasal 54  
Cukup jelas

Pasal 55  
Cukup jelas

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 22 Juli 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
Pada tanggal 22 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
Plt. Kepala Biro Hukum



ARMAN JAUHARI, S.H  
NIP. 197507092002121003

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 – 2025.

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
 Sasaran strategis kepariwisataan Provinsi Kalimantan Utara sampai dengan Tahun 2025 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

No	INDIKATOR	KONDISI s.d TAHUN 2018	TARGET PENCAPAIAN					
			Tahap I		Tahap II		Tahap III	
			Moderat	Optimis	Moderat	Optimis	Moderat	Optimis
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata di tingkat Provinsi	837.095	1%	1,5%	1,5%	2%	2%	2,5%
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	10.405	1%	2%	2%	4%	3%	6%
3	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	224.776	1%	5%	2%	7%	3%	9%
4	Jumlah Tenaga Kerja Langsung Sektor Pariwisata	6464						

Diundangkan di Tanjung Selor  
 Pada tanggal  
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 25  
 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (9-143/2019)

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
 Plt. Kepala Biro Hukum

ARMAN JAUHARI, S.H  
 NIP. 197507092002121003



LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
 PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2019 – 2025.

PERWILAYAHAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH

KSPD	KABUPATEN/KOTA	DAYA TARI WISATA DAERAH	DESTINASI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN/KOTA
KSPD Tanjung Selor	Kabupaten Bulungan	Air Terjun KM 18 dan Wisata Pemandian KM 18.	Bulungan dan sekitarnya
KSPD Tanjung Palas Timur	Kabupaten Bulungan	Pantai Tanah Kuning	
	Kabupaten Bulungan	Pantai Cemara	
	Kabupaten Bulungan	Desa Wisata Sajau Metun	
	Kabupaten Bulungan	Makan Keramat Aji Kuning	
	Kabupaten Bulungan	Sumber Air Panas Sajau	
	Kabupaten Bulungan	Karang Malingkit	
KSPD Bunyu	Kabupaten Bulungan	Pantai Nibung	
KSPD Tanjung Palas	Kabupaten Bulungan	Museum Kesultanan Bulungan, Situs Peninggalan Keraton, dan Masjid Tua	
	Kabupaten Bulungan	Gunung Putih	
	Kabupaten Bulungan	Desa Teras Nawang	
KSPD Tanjung Palas Tengah	Kabupaten Bulungan	Makam Keramat Salimbatu	
	Kabupaten Bulungan	Desa Teras Batu	
	Kabupaten Bulungan	Komplek Makam Datu Adil	
KSPD Peso	Kabupaten Bulungan	Makam Tua Suku Dayak Kayan	

KSPD Peso	Kabupaten Bulungan	Desa Adat Long Leju	Bulungan dan sekitarnya
	Kabupaten Bulungan	Desa Adat Long Pelban	
KSPD Tanjung Palas Barat	Kabupaten Bulungan	Makam Suku Dayak Kenya (Lepu Tau)	
KSPD Tanjung Palas Utara	Kabupaten Bulungan	Air Terjun Pimping	
KSPD Sekatak	Kabupaten Bulungan	Air Terjun Terindak	
KSPD Bahau Hulu	Kabupaten Malinau	Desa Wisata Apau Ping	Malinau dan sekitarnya
	Kabupaten Malinau	Desa Wisata Long Alango	
KSPD Mentarang	Kabupaten Malinau	Desa Wisata Pulau Sapi	
	Kabupaten Malinau	Air Panas Semolon	
KSPD Batayau	Kabupaten Tana Tidung	Air Terjun Siang Tagas	Tana Tidung dan sekitarnya
	Kabupaten Tana Tidung	Air Terjun Mantalapan	
	Kabupaten Tana Tidung	Air Panas Punduk	
	Kabupaten Tana Tidung	Bunker Belanda	
KSPD Sesayap	Kabupaten Tana Tidung	Air Terjun Sebangang	
	Kabupaten Tana Tidung	Legenda Batu Menangis	
	Kabupaten Tana Tidung	Makam Keramat Baginda	
	Kabupaten Tana Tidung	Makam Habib Abdullah Al-Idrus	
KSPD Muruk Rian	Kabupaten Tana Tidung	Air Terjun Seputuk	
	Kabupaten Tana Tidung	Air Terjun Gunung Rian	
KSPD Tana Lia	Kabupaten Tana Tidung	Sumur Minyak	
	Kabupaten Tana Tidung	Meriam	
	Kabupaten Tana Tidung	Makam Tanjung Kramat	
	Kabupaten Tana Tidung	Situs Sejarah Linuang Kayam	
KSPD Konservasi Mangrove dan Bekantan	Kota Tarakan	Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) Tarakan	Tarakan dan

KSPD Pantai Amal	Kota Tarakan	Pantai Amal	sekitarnya
KSPD Mamburungan Timur	Kota Tarakan	Situs Cagar Budaya Peningki	
KSPD Kampung Enam	Kota Tarakan	Balai Adat Tidung dan Budaya	
KSPD Karang Harapan	Kota Tarakan	Balai Adat Dayak Tidung	
KSPD Nunukan	Kabupaten Nunukan	Objek Wisata Air Terjun Binusan	Nunukan dan sekitarnya
KSPD Krayan	Kabupaten Nunukan	Taman Nasional Krayan Mentarang	
	Kabupaten Nunukan	Wisata Alam Yuvai Semaring	
KSPD Sebatik	Kabupaten Nunukan	Wisata Alam Gunung Delli	

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor  
 Pada tanggal 22 Juli 2019  
 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 25  
 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA : (9-143/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya  
 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara  
 Plt. Kepala Biro Hukum

ARMAN JAUHARI, S.H  
 NIP. 197507092002121003